

Implementasi Gerakan #MeToo dalam Upaya Mengurangi Kekerasan dan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Indonesia: Tinjauan Sosial dan Perspektif Alkitabiah

Hendrikson Febri¹

Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Medan¹

Korespondensi:
hendriksonfebri@gmail.com

Diserahkan: 28 Juni 2025
Dipublikasikan : 3 Oktober 2025

DOI: 10.51770/jm.v5i2.230

Keywords: Sexual violence;
Sexual harassment against
women; #MeToo movement;
Patriarchal culture; Christian
ethics; Biblical perspective;
Church and gender justice

Kata kunci: Kekerasan seksual;
Pelecehan terhadap perempuan;
Gerakan #MeToo; Budaya
patriarki; Etika Kristen;
Perspektif Alkitabiah; Gereja dan
keadilan gender

Karya ilmiah ini dipublikasikan
di bawah Creative Commons
Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
License

Abstract. *Sexual violence and harassment against women in Indonesia continue to show an alarming upward trend, with the number of reported cases increasing each year. This study aims to examine the implementation of the #MeToo movement in addressing sexual violence and harassment against women in Indonesia. The focus of the research lies in integrating contemporary social movements with a transformative Christian faith perspective, using a combined approach of social analysis and biblical reflection. The findings reveal that the implementation of the #MeToo movement in Indonesia is not only socially relevant by raising public awareness and influencing policy reform but also aligns with biblical values of justice, which emphasize defending the oppressed and restoring the dignity of women as God's creation.*

Abstrak. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan meningkatnya jumlah kasus setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi gerakan #MeToo dalam menanggulangi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada integrasi antara gerakan sosial kontemporer dan pandangan iman Kristen yang transformatif, melalui pendekatan yang menggabungkan tinjauan sosial dan perspektif Alkitabiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi gerakan #MeToo di Indonesia tidak

hanya relevan secara sosial melalui peningkatan kesadaran publik dan dorongan terhadap perubahan kebijakan tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Alkitab, yang menekankan pembelaan terhadap kaum tertindas dan pemulihan martabat perempuan sebagai ciptaan Allah.

Pendahuluan

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 445.502

kasus, meningkat signifikan dibandingkan 401.975 kasus pada tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sejak 1 Januari hingga 21 April 2025 telah tercatat 6.918 laporan kekerasan, dengan 5.950 kasus (86,01%) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban (Yamin & Susiana, 2025). Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan, terutama kekerasan seksual, sehingga isu ini menuntut penanganan serius. Kerentanan ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia, di mana relasi kuasa menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan sering kali menormalisasi ketimpangan gender. Pola pikir patriarkis tersebut menciptakan lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, menyalahkan korban, dan menghambat proses penegakan hukum. Karena itu, diperlukan gerakan sosial seperti #MeToo yang mampu menantang struktur budaya tersebut, membuka ruang kesadaran publik, dan mendorong perubahan kebijakan yang melindungi martabat perempuan.

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas gerakan #MeToo di Indonesia dalam konteks kekerasan dan pelecehan seksual, namun dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Penelitian oleh Prasetyo menyoroti peran gerakan #MeToo dalam mendorong kesetaraan gender di sektor buruh melalui perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun penting, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada isu diskriminasi upah dan kesenjangan struktural di dunia kerja, tanpa mengulas secara mendalam dimensi sosial-keagamaan atau implikasi etis dari gerakan tersebut (Prasetyo, 2023). Sementara itu, Aryani dan Pramiyanti mengkaji peran Komnas Perempuan dalam mengarusutamakan kampanye digital #MeToo di Indonesia, dengan fokus pada dinamika gerakan feminisme digital dan dampaknya terhadap kebijakan nasional, seperti disahkannya UU No. 12

Tahun 2022. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek advokasi institusional dan kurang mengulas basis nilai moral dan spiritual yang dapat memperkuat gerakan ini dari perspektif iman (Aryani & Pramiyanti, 2023). Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi gerakan #MeToo dalam menanggulangi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia, dengan pendekatan yang menggabungkan tinjauan sosial dan perspektif Alkitabiah. Penelitian ini tidak hanya akan melihat efektivitas gerakan secara sosiologis, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip etika Kristen dan ajaran Alkitab dapat memperkuat serta menuntun arah gerakan sosial ini agar berakar pada nilai keadilan, kasih, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada integrasi antara gerakan sosial kontemporer dan pandangan iman yang transformatif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis fenomena kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di Indonesia serta mengkaji bagaimana gerakan #MeToo dapat diimplementasikan sebagai upaya penanggulangan berdasarkan perspektif sosial dan nilai-nilai Alkitabiah. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diakses melalui Google Scholar, buku-buku ilmiah yang relevan, laporan lembaga resmi seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta dokumen-dokumen keagamaan dan literatur teologi Kristen.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi dan seleksi dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti terlebih dahulu menelusuri artikel dan literatur ilmiah melalui Google Scholar dan platform jurnal terakreditasi, kemudian melakukan kajian secara sistematis terhadap isi dan argumen dalam sumber-sumber tersebut. Selanjutnya, data dikategorikan ke dalam tema-tema utama, seperti peran gerakan sosial dalam isu kekerasan seksual, bentuk-bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, serta prinsip-prinsip keadilan sosial menurut Alkitab. Melalui metode ini, peneliti berupaya membangun pemahaman yang komprehensif dan reflektif terhadap permasalahan yang diteliti dengan menekankan integrasi antara kajian ilmiah dan nilai-nilai iman Kristen.

Hasil Penelitian

Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Indonesia

Meski wacana kekerasan seksual terhadap perempuan semakin sering diperbincangkan, ada dimensi-dimensi baru yang justru luput dari perhatian publik maupun kajian ilmiah. Salah satunya adalah fenomena femisida pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya. Meskipun Indonesia belum memiliki kategori hukum khusus untuk femisida, pola kekerasan berulang yang berujung pada kematian korban, terutama dalam relasi domestik, telah banyak ditemukan (Paradias & Sopyono, 2022). Kasus-kasus seperti pembunuhan oleh pasangan, ayah kandung, atau pacar yang dibungkus sebagai “kriminal umum”, padahal mengandung unsur gender, menunjukkan adanya kekosongan perlindungan struktural terhadap perempuan yang mengalami kekerasan ekstrim (Sitaniapessy & Pati, 2025). Hal ini menjadi indikasi bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya berhenti pada pelecehan atau pemerkosaan, melainkan telah masuk ke dalam wilayah yang mengancam nyawa.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan akses media sosial telah melahirkan ruang baru bagi kekerasan seksual, khususnya pada platform digital yang sering kali menjadi sarang eksploitasi. Dalam konteks ini, kekerasan seksual muncul melalui penyebaran konten bermuatan pelecehan, penggunaan ruang percakapan daring untuk *grooming*, hingga praktik *doxing* yang mempermalukan perempuan. Bentuk pelecehan ini bersifat langsung dan kasat mata, sehingga dapat ditangani melalui regulasi teknologi, pengawasan platform, serta literasi digital yang melindungi perempuan dari kerentanan di ruang daring.

Berbeda dengan itu, terdapat pula dimensi ideologis dan sistemik dari kekerasan seksual yang menembus ruang digital maupun nondigital. E. Mukminto menegaskan bahwa kekerasan seksual di era digital tidak hanya terjadi pada level fisik atau konten, tetapi berakar pada ideologi patriarki yang memproduksi relasi kuasa timpang antara laki-laki dan perempuan (Mukminto, 2020). Artinya, pelecehan bukan sekadar tindakan individual, melainkan cerminan dari struktur sosial yang menormalisasi dominasi laki-laki dan merendahkan martabat perempuan. Untuk menghadapi persoalan ini, solusi tidak cukup berhenti pada pengendalian teknologi, melainkan menuntut transformasi nilai dan budaya yang lebih mendasar, termasuk pendidikan kesetaraan gender serta pembongkaran norma sosial yang diskriminatif.

Dalam CATAHU Komnas Perempuan, ditemukan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual merupakan perempuan berpendidikan menengah hingga tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan maupun profesi seseorang tidak secara otomatis menjamin pemahaman tentang pendidikan seks, khususnya mengenai konsep consent (persetujuan) dan batasan tubuh. Dengan kata lain, budaya patriarki dan mitos-mitos pemerkosaan (*rape myths*) tetap dapat mempengaruhi cara pandang bahkan kalangan terdidik sekalipun, sehingga kerentanan terhadap kekerasan seksual tidak mengenal batas intelektual (Komnas Perempuan, 2025). Banyak

perempuan yang tetap bungkam karena takut terhadap stigma, bahkan dalam lingkungan akademik yang seharusnya menjadi ruang aman dan progresif (Sangalang, 2022). Artinya, solusi terhadap kekerasan seksual tidak cukup melalui edukasi formal, melainkan harus mencakup perubahan budaya dan nilai yang lebih mendasar. Perubahan yang dimaksud adalah pergeseran dari budaya impunitas di mana pelaku sering kali dilindungi karena posisi, status sosial, atau relasi kuasa menuju budaya akuntabilitas yang menempatkan setiap tindakan kekerasan sebagai pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perjuangan melawan kekerasan seksual tidak hanya menasar perilaku individual, tetapi juga mengubah sistem sosial yang selama ini melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang atas tubuh perempuan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: apakah gerakan #MeToo yang berkembang secara global dapat diimplementasikan secara efektif di Indonesia dengan mempertimbangkan kompleksitas ini? Dan sejauh mana nilai-nilai dalam Alkitab dapat menolong gerakan ini menjadi lebih mendalam dan kontekstual dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan?

Pembahasan

Implementasi Gerakan #MeToo: Tinjauan Sosial

Latar kemunculan gerakan #MeToo di Indonesia pertama kali muncul pada tahun 2006 sebagai bentuk solidaritas terhadap korban kekerasan seksual, yang digagas oleh aktivis asal Amerika Serikat, Tarana Burke. Gerakan ini menjadi fenomena global pada tahun 2017 ketika aktris Alyssa Milano memviralkan tagar #MeToo di Twitter sebagai bentuk respons terhadap kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh produser film Harvey Weinstein (Arifianto & Rahayu, 2025). Ribuan perempuan dari berbagai belahan dunia mulai membagikan pengalaman kekerasan seksual yang mereka alami,

menjadikan gerakan ini sebagai tonggak kesadaran kolektif atas ketimpangan relasi kuasa yang menimpa perempuan.

Dalam konteks global, #MeToo tidak hanya menjadi kampanye digital, melainkan berkembang menjadi gerakan sosial yang menuntut perubahan sistemik, baik dalam regulasi, budaya, maupun etika publik. Gelombang kesadaran tersebut akhirnya merambat ke Indonesia, meskipun dengan dinamika yang berbeda. Salah satu momen pemicu yang paling menonjol adalah kasus “Agni”, seorang mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menjadi korban kekerasan seksual saat kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 (Putri dkk., 2023). Kasus ini tidak hanya menghebohkan ruang akademik, tetapi juga membuka tabir panjang tentang bagaimana institusi pendidikan sering gagal melindungi korban dan bahkan cenderung bungkam terhadap kasus kekerasan seksual. Dari sini, media sosial menjadi ruang perlawanan baru, di mana tagar seperti #KitaAgni, #MeTooUGM, dan #MeTooIndonesia mulai muncul, memperlihatkan bahwa kekerasan seksual adalah masalah sistemik yang dialami banyak perempuan Indonesia termasuk di ruang yang dianggap terpelajar. Dalam konteks Indonesia, media digital memainkan peran sentral dalam menyebarkan kesadaran, solidaritas, dan keberanian untuk bersuara. Platform seperti Twitter, Instagram, dan YouTube telah digunakan oleh para penyintas dan aktivis untuk berbagi kisah, memberikan dukungan moral, serta mengedukasi publik tentang pentingnya melawan budaya diam dan *victim-blaming*.

Gerakan #MeToo di Indonesia berkembang dalam bentuk lokal seperti tagar #GerakBersama yang diluncurkan oleh Komnas Perempuan untuk mengadaptasi semangat gerakan global dalam nuansa budaya Indonesia yang lebih komunal. Dengan memanfaatkan kekuatan media sosial, gerakan ini berhasil menciptakan ruang publik alternatif di mana narasi korban tidak lagi dibungkam, tetapi diberi tempat untuk didengar dan diakui secara kolektif. Melalui alur masuk yang bersumber dari global, dipicu oleh kejadian lokal, dan

diperkuat oleh media digital, gerakan #MeToo di Indonesia mulai menemukan bentuknya sendiri. Ia tidak hanya menjadi saluran pengakuan korban, tetapi juga sarana untuk mendesak perubahan kebijakan dan menciptakan budaya baru yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Dengan demikian, kehadiran gerakan ini menjadi penanda penting bahwa perjuangan melawan kekerasan seksual tidak bisa lagi hanya bersifat individual, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran sosial yang diperjuangkan bersama.

Bentuk Implementasi Gerakan #MeToo di Indonesia

Implementasi gerakan #MeToo di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk yang menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Meskipun gerakan ini tidak memiliki struktur organisasi formal, kekuatannya terletak pada narasi kolektif dan aksi-aksi yang bersifat spontan, tetapi berdampak luas. Salah satu bentuk implementasi yang paling menonjol adalah kampanye digital, terutama melalui penggunaan tagar di media sosial. Selain tagar #MeToo, berbagai bentuk adaptasi lokal seperti #KitaAgni, #MeTooUGM, #GerakBersama, dan #MulaiBicara menjadi pintu masuk bagi para penyintas untuk menyampaikan pengalaman mereka secara terbuka. Kampanye ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan solidaritas, menolak budaya patriarki, serta menuntut perubahan dari institusi-institusi yang dianggap lalai menangani kekerasan seksual. Gerakan ini juga mendorong hadirnya aksi nyata di dunia *offline*. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban mulai menyelenggarakan diskusi publik, seminar, pelatihan hukum, hingga layanan konseling bagi penyintas. Salah satu contoh implementasi konkret adalah program-program yang diselenggarakan oleh Lentera Sintas Indonesia, sebuah organisasi yang menyediakan ruang aman bagi penyintas untuk berkumpul dan berbagi secara tertutup (Maliki & Susanti, 2019). Layanan ini sangat penting, karena banyak

korban yang tidak memiliki dukungan emosional atau tidak berani melapor secara hukum.

Selain itu, kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang digerakkan oleh Komnas Perempuan telah mengintegrasikan semangat #MeToo dalam bentuk pawai, edukasi publik, dan kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan selebritas untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Implementasi gerakan #MeToo juga mendorong perubahan di tingkat kebijakan. Salah satu dampak strategis dari gerakan ini adalah dorongan terhadap pemerintah untuk mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (Fudholi & Mohsi, 2025). Meskipun perjuangan untuk mengesahkan UU ini telah berlangsung bertahun-tahun, gelombang narasi korban yang muncul melalui media sosial memperkuat tekanan publik terhadap DPR dan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye yang berakar pada pengalaman nyata penyintas dapat menjadi kekuatan advokasi yang mendorong perubahan hukum secara konkret. #MeToo di Indonesia, meski tidak seragam dalam bentuk, telah menunjukkan potensi besar sebagai gerakan sosial yang adaptif, inklusif, dan transformatif. Namun, perlu dicatat bahwa bentuk implementasi gerakan ini sangat bergantung pada keberanian individu dan dukungan kolektif. Karena tidak memiliki struktur formal, keberlangsungan dan keberdayaannya sangat ditentukan oleh dinamika publik dan dukungan lembaga-lembaga strategis. Meski demikian, kehadiran gerakan #MeToo telah memecah kebisuan yang lama menutupi pengalaman korban, dan menjadi titik awal bagi pembentukan kesadaran baru di tengah masyarakat Indonesia.

Dampak Sosial Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo di Indonesia, meskipun tidak sebesar gelombang globalnya, telah memberikan dampak sosial yang signifikan, baik dalam kesadaran publik maupun perubahan dalam relasi sosial. Salah satu dampak

paling terlihat adalah peningkatan keberanian para penyintas untuk bersuara. Dalam budaya yang selama ini ditandai oleh diam, rasa malu, dan ketakutan terhadap stigma, narasi-narasi personal yang muncul melalui media sosial telah mendorong lahirnya ruang ekspresi yang lebih terbuka. Korban tidak lagi semata-mata dilihat sebagai pihak yang harus menyembunyikan luka, tetapi mulai mendapatkan tempat sebagai subjek yang berhak didengar, dihargai, dan dibela (Rohman, 2025). Selain keberanian individu, gerakan ini juga berhasil mendorong solidaritas sosial yang sebelumnya nyaris tidak terlihat. Masyarakat sipil mulai membentuk komunitas berbasis *trauma-informed* yang memberikan pendampingan emosional dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Bentuk solidaritas ini mencakup kampanye daring, layanan konseling gratis, penggalangan dana untuk pendampingan hukum, hingga advokasi melalui petisi dan aksi massa. Lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan, Lentera Sintas Indonesia, dan berbagai LSM lainnya kini memiliki jaringan yang lebih luas dan legitimasi yang lebih kuat berkat keterlibatan masyarakat secara langsung dalam isu ini.

Dalam konteks ini, #MeToo bukan hanya gerakan penyintas, melainkan juga ruang edukasi kolektif yang memperluas pemahaman publik tentang bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender. Di ranah struktural, gerakan ini terbukti menjadi katalis bagi perubahan kebijakan nasional, terutama dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun perjuangan menuju pengesahan UU ini telah berlangsung lebih dari satu dekade, tekanan publik melalui kampanye digital berbasis #MeToo mempercepat urgensi pengambilan keputusan di parlemen (Hajad dkk., 2025). Narasi korban yang disebarluaskan secara luas telah menyentuh hati nurani masyarakat dan memaksa negara untuk menanggapi secara lebih tegas. Ini menunjukkan bahwa tekanan sosial yang lahir dari kekuatan narasi personal dapat menjadi elemen yang mempengaruhi politik hukum secara nyata. Namun demikian, gerakan ini juga menghadapi dampak

yang kontradiktif. Polarisasi sosial muncul sebagai konsekuensi dari ketegangan antara nilai-nilai progresif dan budaya konservatif yang masih kuat di banyak lapisan masyarakat. Beberapa pihak menganggap #MeToo sebagai ancaman terhadap tatanan moral tradisional, bahkan tidak sedikit yang menyudutkan korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran sosial meningkat, perubahan nilai belum sepenuhnya merata.

Gerakan #MeToo membuka ruang perlawanan, tetapi juga memunculkan resistensi sosial yang menantang daya transformasinya. Dengan kata lain, dampak sosial dari gerakan #MeToo di Indonesia mencakup keberanian bersuara, pembentukan solidaritas sosial, pengaruh terhadap kebijakan, dan juga tantangan dalam melawan nilai-nilai patriarkis yang sudah mengakar (Budianjani dkk., 2025). Gerakan ini telah menumbuhkan harapan akan keadilan gender, tetapi sekaligus menguji kesanggupan masyarakat Indonesia dalam menerima perubahan nilai secara menyeluruh. Namun, keadilan gender hanyalah salah satu faktor yang dapat mengurangi angka pelecehan. Upaya yang lebih mendasar adalah merombak sistem yang memungkinkan predator pelecehan bertahan, yakni dengan menggeser fokus dari sekadar menangani gejala berupa tindakan individu menuju pembenahan penyakit yang lebih dalam berupa ketidaksetaraan struktural. Tanpa perubahan sistem yang menyentuh akar relasi kuasa yang timpang, gerakan sosial hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu mencegah kekerasan seksual secara berkelanjutan. Inilah yang menjadi dasar penting untuk kemudian mempertimbangkan bagaimana pandangan iman dan etika Alkitabiah dapat memberikan fondasi moral dan spiritual untuk menopang serta menyempurnakan semangat gerakan ini dalam konteks Indonesia.

Tantangan Sosial dan Budaya

Meskipun gerakan #MeToo membawa dampak positif dalam membangkitkan kesadaran publik dan mendorong reformasi kebijakan, implementasinya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan sosial dan budaya yang kompleks. Salah satu hambatan terbesar adalah budaya patriarki yang masih sangat mengakar dalam struktur masyarakat Indonesia, di mana laki-laki secara tradisional diposisikan sebagai otoritas utama dalam keluarga, komunitas, dan lembaga publik. Dalam sistem sosial seperti ini, perempuan yang berbicara tentang kekerasan seksual yang mereka alami sering kali dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau institusi, sehingga dibungkam secara sosial maupun emosional (Resdifianti, 2025). Selain patriarki, fenomena *victim-blaming* masih menjadi hambatan serius dalam proses penyembuhan korban maupun dalam upaya menuntut keadilan. Banyak korban justru disalahkan atas pakaian, perilaku, atau keberadaan mereka di tempat tertentu, yang dianggap “mengundang” pelecehan. Fenomena ini merupakan bagian dari budaya permisif, yakni pola pikir masyarakat yang menormalisasi kekerasan seksual dengan membebaskan tanggung jawab pada korban, bukan pelaku. Laporan (CATAHU) Komnas Perempuan berulang kali menegaskan bahwa stigma sosial berupa tuduhan “salah korban” menjadi salah satu alasan utama mengapa banyak kasus tidak dilaporkan atau diselesaikan secara diam-diam (Komnas Perempuan, 2025). Bukti ini menunjukkan bahwa *victim-blaming* bukan sekadar sikap individual, melainkan refleksi dari sistem budaya yang permisif terhadap kekerasan seksual, sehingga memperkuat impunitas pelaku dan semakin melukai korban.

Dalam konteks ini, masyarakat cenderung melindungi pelaku terutama jika pelaku berasal dari kalangan elit, tokoh agama, atau pejabat publik sementara korban harus menanggung beban ganda: trauma kekerasan itu sendiri dan stigma sosial yang menyertainya. Hal ini menyebabkan banyak

korban memilih diam, meskipun mereka mengetahui gerakan seperti #MeToo sedang berkembang. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum berjalan beriringan dengan transformasi nilai dalam masyarakat luas. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya literasi gender dan kekerasan seksual di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akademisi, pendidik, dan tokoh agama. Banyak institusi pendidikan belum memiliki modul atau kebijakan pencegahan kekerasan seksual yang memadai. Bahkan di kampus-kampus besar, kasus kekerasan seksual masih sering ditangani secara tertutup, atau dianggap mencoreng reputasi lembaga sehingga diselesaikan secara internal tanpa keberpihakan kepada korban. Padahal, institusi pendidikan semestinya menjadi pelopor perubahan nilai dan pelindung keadilan sosial, terutama bagi generasi muda.

Selanjutnya, resistensi terhadap gerakan #MeToo juga muncul dari sebagian kelompok religius-konservatif yang menilai gerakan ini sebagai produk “liberalisme barat” dan berpotensi merusak moral masyarakat (Hassan & Ramli, 2022). Padahal, substansi dari gerakan ini bukanlah pemberontakan terhadap nilai agama, tetapi pembelaan terhadap martabat manusia, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Tantangan ini memperlihatkan adanya kebutuhan besar untuk mendialogkan nilai-nilai budaya dan keimanan dengan semangat keadilan sosial yang diusung oleh #MeToo, sehingga terjadi transformasi kultural yang inklusif dan relevan secara lokal. Dengan adanya tantangan-tantangan ini, menjadi jelas bahwa implementasi gerakan #MeToo di Indonesia membutuhkan strategi yang tidak hanya bersifat advokatif atau hukum, tetapi juga transformatif secara nilai dan budaya. Dalam konteks inilah, pendekatan iman khususnya dari perspektif Alkitabiah dapat menjadi kekuatan moral dan spiritual untuk memperkuat perjuangan melawan kekerasan seksual, bukan hanya sebagai kampanye, tetapi sebagai panggilan etis untuk memulihkan martabat perempuan di hadapan Allah dan sesama.

Implementasi Gerakan #MeToo menurut Perspektif Alkitab

Martabat Perempuan dalam Pandangan Alkitab sejak awal telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan martabat yang sama di hadapan Allah. Dalam kitab Kejadian, manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*). Pernyataan ini bukan hanya menjadi dasar ontologis tentang nilai manusia, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk perempuan, mengemban citra ilahi yang tidak dapat diabaikan atau direndahkan. Dengan demikian, martabat perempuan bukan berasal dari konstruksi budaya, peran domestik, atau relasi dengan laki-laki, melainkan dari relasi langsung dengan Sang Pencipta.

Pandangan ini sangat kontras dengan budaya patriarki yang kerap menempatkan perempuan sebagai objek kekuasaan, seksualitas, bahkan subordinasi sosial. Dalam berbagai realitas sejarah, termasuk dalam masyarakat kuno dan sebagian konteks modern, perempuan kerap diperlakukan sebagai milik atau pelengkap laki-laki. Namun, narasi Alkitab secara esensial tidak mendukung konsep tersebut. Perempuan dalam Alkitab tidak diposisikan sebagai warga kelas dua, melainkan sebagai pribadi utuh yang memiliki peran, suara, dan panggilan. Beberapa tokoh perempuan Alkitab seperti Debora, Ester, dan Maria, menunjukkan bahwa Tuhan mempercayakan visi, kepemimpinan, dan panggilan pelayanan yang signifikan kepada perempuan (Arifianto & Rahayu, 2025).

Selain sebagai pencerminan gambar Allah, perempuan dalam Alkitab juga dipandang sebagai bagian dari umat yang layak menerima pembelaan dan pemulihan, terutama ketika mengalami penindasan. Alkitab kerap menampilkan Allah sebagai pembela mereka yang tertindas dan tidak bersuara. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan, di mana korban sering kali tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan martabat. Dalam

kerangka ini, martabat perempuan yang dihancurkan oleh kekerasan bukan hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga persoalan moral dan spiritual yang menuntut pemulihan secara utuh yang berakar dari kasih dan keadilan Allah sendiri. Oleh karena itu, dalam terang Alkitab, gerakan seperti #MeToo yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan bukanlah sesuatu yang asing bagi iman Kristen. Justru, semangat untuk mengembalikan martabat perempuan dari berbagai bentuk penindasan merupakan cerminan dari kehendak Allah yang menginginkan keutuhan ciptaan. Gereja dan orang percaya seharusnya memandang suara perempuan yang berani bersaksi bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai panggilan untuk bertobat dari budaya yang membungkam, serta sebagai kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan yang sejati.

Yesus dan Pembelaan terhadap Perempuan

Dalam seluruh pelayanannya, Yesus secara konsisten menunjukkan sikap yang radikal dalam membela martabat perempuan di tengah budaya patriarki yang kuat pada zaman-Nya. Ia menolak untuk tunduk pada struktur sosial yang mendiskriminasi perempuan, dan sebaliknya menghadirkan pendekatan yang manusiawi, penuh kasih, serta mengangkat harkat mereka yang tertindas (Harefa & Marpaung, 2025). Ini bukan sekadar tindakan belas kasihan, tetapi suatu bentuk penegasan etika Kerajaan Allah yang membalikkan logika kekuasaan dunia: di mana mereka yang dianggap lemah justru diangkat, dan yang tertindas diberi ruang untuk dipulihkan. Salah satu contoh penting dari tindakan Yesus adalah bagaimana Ia memperlakukan perempuan yang dituduh berzinah (Yohanes 8:3–11). Ketika para ahli Taurat dan orang Farisi hendak merajam perempuan itu, Yesus berkata: “Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu” (Yoh. 8:7). Ucapan ini bukan hanya membungkam para penuduh, tetapi juga menyingkapkan kemunafikan sistem yang cenderung

menghakimi tanpa belas kasih. Pada akhirnya, Yesus berkata kepada perempuan itu: “Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang” (Yoh. 8:11). Perikop ini menunjukkan bahwa Yesus tidak sekadar menyelamatkan hidup perempuan itu dari hukuman fisik, tetapi juga memulihkan martabatnya yang telah dihancurkan oleh stigma sosial dan budaya patriarki.

Ketika orang-orang membawa perempuan itu untuk dirajam, Yesus tidak langsung menghakimi, melainkan menantang para penuduhnya untuk memeriksa diri mereka sendiri. Tindakan Yesus tersebut bukan hanya menyelamatkan hidup perempuan itu secara fisik, tetapi juga memulihkan harga dirinya yang telah dihancurkan oleh stigma sosial. Lebih dari itu, Yesus tampil sebagai Nabi yang profetik, yang dengan berani mengkritik struktur sosial dan hukum yang timpang, serta menyingkapkan dosa kolektif yang tersembunyi di balik tindakan penghakiman tersebut. Pada saat yang sama, Yesus juga hadir sebagai sahabat bagi perempuan itu, yang memberikan solidaritas, penerimaan, dan pendampingan dalam situasi paling rapuh dalam hidupnya. Seperti yang ditegaskan Joas Adiprasetya dalam refleksinya mengenai Nabi dan Sahabat: Teologi Publik sebagai Keterlibatan Simbolis, fungsi kenabian tidak hanya bersuara lantang melawan ketidakadilan, tetapi juga merangkul mereka yang tertindas sebagai sahabat yang setia. Dengan demikian, tindakan Yesus dalam perikop ini menyingkapkan identitas-Nya sebagai Nabi profetik yang bersuara melawan budaya patriarki, sekaligus sebagai sahabat yang memulihkan martabat perempuan melalui kasih dan solidaritas.

Contoh lain adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur (Yohanes 4:7-26). Dalam konteks budaya Yahudi kala itu, berbicara dengan perempuan asing secara terbuka merupakan pelanggaran norma (Batvin, 2025). Namun, Yesus melampaui batasan budaya dan agama demi memperlihatkan bahwa perempuan berhak dihargai sebagai pribadi, bukan

diukur dari latar belakang sosial atau moralnya. Ia mendengarkan cerita perempuan itu tanpa menghakimi, membuka dialog teologis dengannya, dan bahkan mempercayakan misi penyebaran kabar baik pertama di wilayahnya kepada perempuan tersebut. Ini mencerminkan bahwa dalam pandangan Yesus, perempuan bukan objek, tetapi subjek yang layak dihormati dan diberdayakan.

Tindakan-tindakan Yesus ini memberikan dasar teologis yang kuat bagi gereja dan orang percaya untuk berdiri di pihak korban kekerasan seksual. Dalam semangat gerakan #MeToo, suara korban harus diterima dengan hormat, didengarkan dengan empati, dan diberi ruang untuk menyuarakan keadilan. Apa yang dilakukan Yesus bukan sekadar intervensi pribadi, tetapi merupakan penyingkapan nilai-nilai Kerajaan Allah di mana tidak ada tempat bagi dominasi yang menindas, dan martabat manusia, termasuk perempuan, dilindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, Yesus bukan hanya memberi teladan belas kasih secara individual, tetapi juga mengajarkan kepada gereja untuk menjadi komunitas yang berpihak, bukan netral. Implementasi gerakan #MeToo dalam terang Injil seharusnya mendorong gereja untuk mengambil posisi profetik dalam membela martabat perempuan, bukan sekadar menjadi penonton atau bahkan bagian dari budaya yang membungkam korban.

Prinsip-prinsip Etika Kristen dalam Menghadapi Kekerasan Seksual

Etika Kristen bertumpu pada nilai-nilai kasih, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagaimana tercermin dalam kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap perempuan, etika Kristen menuntut respons yang tidak hanya bersifat moral pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan struktural. Kekerasan seksual bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap tubuh korban, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap relasi antarmanusia yang seharusnya mencerminkan kasih dan saling menghargai (Supardi &

Arifianto, 2025). Oleh karena itu, sikap diam atau netral dalam menghadapi kekerasan seksual bertentangan dengan panggilan moral Kristen yang mendasar. Salah satu prinsip utama dalam etika Kristen adalah keadilan. Dalam banyak bagian Alkitab, Allah digambarkan sebagai Allah yang membela kaum lemah dan menuntut keadilan bagi mereka yang tertindas. Ini memberikan dasar yang kokoh bagi gereja dan umat percaya untuk tidak sekadar bersimpati, tetapi juga bertindak dalam mendukung korban kekerasan seksual. Ketika korban bersuara, etika Kristen mendorong pendengaran yang penuh empati, bukan penghakiman atau keraguan. Gereja tidak seharusnya menjadi tempat di mana korban kembali terluka karena tidak dipercayai, melainkan menjadi ruang penyembuhan yang aman dan penuh belas kasih.

Etika Kristen juga menekankan pentingnya relasi yang setara dalam komunitas. Prinsip bahwa “tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus” (bdk. Galatia 3:28) bukan hanya pernyataan teologis, tetapi seruan untuk menghapuskan segala bentuk dominasi dan ketimpangan, termasuk yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang merusak keharmonisan komunitas umat Allah. Oleh sebab itu, upaya melawan kekerasan seksual adalah bagian dari panggilan untuk memulihkan keutuhan ciptaan dan membangun komunitas yang mencerminkan nilai Kerajaan Allah (Zai, 2025). Selain keadilan dan kesetaraan, etika Kristen juga menekankan kasih sebagai hukum tertinggi. Kasih dalam pengertian Kristen bukan sekadar emosi pribadi, tetapi tindakan aktif untuk melindungi, menghormati, dan membebaskan sesama dari penindasan. Dalam menghadapi kekerasan seksual, kasih harus mewujudkan dalam bentuk keberpihakan kepada korban, keberanian untuk mengoreksi struktur yang rusak, serta komitmen untuk menciptakan sistem dan budaya yang tidak memberi ruang bagi pelecehan dan kekerasan. Gerakan #MeToo,

dalam terang etika Kristen, dapat dilihat sebagai ekspresi kontemporer dari kasih dan keadilan yang berseru agar suara korban didengar dan martabat manusia dipulihkan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip etika Kristen memberikan fondasi moral yang kuat bagi gereja dan umat percaya untuk mendukung gerakan sosial seperti #MeToo. Dalam dunia yang masih penuh kekerasan dan ketidakadilan, etika Kristen tidak memanggil umat untuk bersembunyi di balik kenyamanan moralitas pribadi, tetapi untuk hadir sebagai terang dan garam dunia yang berani membela mereka yang disakiti, serta menolak struktur dosa yang melegitimasi kekerasan dalam bentuk apa pun.

Peran Gereja dalam Implementasi Nilai #MeToo

Peran gereja dalam mengimplementasikan nilai-nilai gerakan #MeToo tidak cukup berhenti pada sikap klise “berpihak pada korban”, melainkan membutuhkan kerangka teologis yang lebih mendalam. Dalam perspektif Shelly Rambo (2010) tentang teologi trauma, gereja dipanggil untuk menciptakan ruang aman bagi korban di mana luka tidak ditekan atau dihapus, tetapi diakui dan dirawat melalui komunitas iman yang penuh kasih. Dengan demikian, gereja menjadi bagian dari proses penyembuhan yang berlapis dan berjangka panjang. Sementara itu, Sarah Coakley (2013) menekankan bahwa kekuasaan dalam kekristenan harus dipahami sebagai *power-in-vulnerability*, yakni kekuatan yang lahir dari kerelaan untuk membuka diri dalam kerentanan, bukan dominasi. Dalam terang ini, gereja dipanggil untuk melepaskan praktik patriarkis yang menindas, lalu membangun relasi yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengintegrasikan kedua pemikiran ini, gereja dapat tampil bukan hanya sebagai pengajar moral, tetapi juga sebagai komunitas profetik yang menghadirkan pemulihan nyata bagi korban kekerasan seksual.

Sebagai tubuh Kristus di dunia, gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar dalam menyuarakan serta mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kasih, khususnya dalam menghadapi realitas kekerasan seksual terhadap perempuan. Gereja tidak hanya dipanggil untuk mengajarkan kebenaran, tetapi juga menjadi komunitas yang menghadirkan pemulihan bagi mereka yang hancur karena luka batin, trauma, dan pengabaian. Dalam konteks ini, nilai-nilai yang diusung gerakan #MeToo seperti keberanian bersuara, solidaritas terhadap penyintas, dan perjuangan melawan struktur penindasan, seharusnya tidak dianggap asing atau bertentangan dengan iman Kristen. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut selaras dengan panggilan gereja untuk menjadi suara kenabian di tengah dunia yang rusak oleh dosa sosial. Sayangnya, dalam realitasnya, tidak sedikit gereja yang masih bersikap pasif, netral, atau bahkan menyimpan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam komunitasnya sendiri. Budaya bungkam, penyangkalan, serta dominasi struktur patriarki seringkali justru dilanggengkan oleh lembaga keagamaan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan.

Dalam konteks inilah, peran gereja perlu ditinjau ulang: apakah gereja benar-benar menjadi ruang aman bagi korban, atau malah menjadi bagian dari sistem yang menekan suara perempuan? Untuk dapat berperan secara aktif dan transformatif, gereja perlu menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, gereja harus menjadi ruang yang aman dan inklusif bagi korban. Ini berarti menciptakan budaya mendengarkan tanpa menghakimi, menyediakan layanan pastoral yang peka terhadap trauma, serta memberi ruang bagi penyintas untuk bersaksi dan didengar. Kedua, gereja perlu menjalankan fungsi profetik, yakni berani menegur dosa sosial dan struktur ketidakadilan, baik di dalam maupun di luar tubuh gereja. Termasuk di dalamnya, gereja perlu memanfaatkan ruang digitalisasi sebagai sarana profetik untuk menyuarakan teguran terhadap dosa sosial dan struktur ketidakadilan. Melalui platform digital, gereja dapat menghadirkan pesan kenabian yang

lebih luas, menjangkau generasi muda, serta membongkar praktik kekerasan seksual yang sering ditutupi oleh budaya diam. Ini termasuk menyuarakan perlunya reformasi dalam sistem hukum, pendidikan, dan budaya publik yang masih permisif terhadap kekerasan seksual. Ketiga, gereja perlu menjadi pendidik moral, yang menanamkan nilai kesetaraan, penghargaan terhadap tubuh manusia, dan relasi sehat antara laki-laki dan perempuan kepada generasi muda melalui pengajaran, pembinaan, dan keteladanan.

Lebih dari itu, gereja juga perlu terlibat dalam jaringan solidaritas yang lebih luas, bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan, organisasi perempuan, dan komunitas penyintas dalam mendukung upaya pemulihan dan perubahan budaya. Ketika gereja berani berdiri di sisi korban, mengakui kegagalannya di masa lalu, dan membuka diri untuk dibentuk kembali oleh nilai-nilai Injil yang membebaskan, maka ia sedang merepresentasikan Kristus bukan hanya sebagai Juruselamat personal, tetapi juga sebagai pembela mereka yang tertindas. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai gerakan #MeToo dalam gereja bukanlah adopsi gerakan duniawi semata, tetapi merupakan bagian dari panggilan iman yang otentik. Gereja yang setia kepada Injil tidak bisa tinggal diam ketika martabat perempuan dihancurkan oleh kekerasan. Ia harus hadir sebagai komunitas penyembuh, penggerak perubahan, dan penjaga nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah dunia yang terluka.

Refleksi Teologis terhadap Gerakan #MeToo

Gerakan #MeToo tidak dapat dipandang semata-mata sebagai respons sosial terhadap kekerasan seksual, melainkan juga sebagai cerminan dari jeritan profetik yang menuntut keadilan dan pemulihan di tengah dunia yang retak oleh dosa struktural. Dalam terang teologi Kristen, gerakan ini dapat dibaca sebagai bentuk pertobatan kolektif sebuah kesadaran bersama bahwa sistem yang membungkam suara korban dan melanggengkan dominasi patriarkal telah berdosa terhadap martabat ciptaan Allah. Maka, suara para

penyintas yang berani bersaksi bukan hanya narasi penderitaan, melainkan juga panggilan profetik yang mengungkap dosa yang tersembunyi di balik budaya, lembaga, dan bahkan komunitas iman. Teologi Kristen mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang aktif bekerja dalam sejarah manusia, termasuk melalui gerakan-gerakan sosial yang membawa pembebasan dan keadilan.

Dalam hal ini, gerakan #MeToo dapat dilihat sebagai salah satu alat yang digunakan Allah untuk membangkitkan nurani publik, membuka luka yang selama ini disembunyikan, dan menggerakkan perubahan menuju masyarakat yang lebih adil. Ia mungkin tidak muncul dari institusi gereja, namun semangat yang diusungnya yakni keberpihakan kepada yang tertindas, keberanian mengungkap kebenaran, dan perjuangan untuk pemulihan merupakan nilai-nilai inti dari iman Kristen itu sendiri. Lebih dari sekadar aktivisme sosial, gerakan ini juga mengajak gereja dan umat percaya untuk melakukan refleksi mendalam terhadap praktik keimanan mereka. Apakah gereja telah menjadi tempat yang aman bagi korban? Apakah komunitas Kristen telah memperlakukan perempuan sebagaimana Allah melihat mereka dengan kasih, hormat, dan keadilan? Dan apakah iman kita cukup berani untuk berdiri bersama mereka yang disakiti, meski itu berarti mengkritisi sistem yang sudah mapan? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar retorika, tetapi menjadi undangan bagi pertobatan kolektif dan transformasi komunitas.

Akhirnya, gerakan #MeToo harus dilihat bukan sebagai ancaman terhadap iman Kristen, melainkan sebagai momen kairo waktu yang ditentukan Allah untuk membuka mata gereja terhadap penderitaan yang sering diabaikan. Dalam mendengarkan suara para penyintas, gereja diajak untuk ikut serta dalam pekerjaan pemulihan yang dikehendaki Allah: bukan hanya menyembuhkan luka, tetapi juga meruntuhkan struktur yang menciptakan luka itu. Ketika gereja mau merangkul semangat keadilan dan kasih yang dibawa gerakan ini, maka ia tidak kehilangan identitasnya, melainkan justru hidup setia kepada Injil yang membebaskan.

Kesimpulan

Implementasi gerakan #MeToo di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan melawan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Alkitab. Secara sosial, gerakan ini telah membuka ruang kesadaran, solidaritas, dan dorongan terhadap reformasi hukum melalui kampanye digital dan penguatan suara penyintas. Sementara dalam perspektif Alkitabiah, nilai-nilai seperti penghargaan terhadap martabat perempuan, pembelaan terhadap kaum tertindas, serta kasih yang membebaskan, memberikan landasan spiritual bagi gereja dan orang percaya untuk mendukung serta menghidupi semangat gerakan ini secara aktif. Dengan demikian, gerakan #MeToo dapat diimplementasikan secara kontekstual di Indonesia sebagai bagian dari transformasi budaya menuju masyarakat yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus sebagai ekspresi iman yang hidup dan berpihak kepada korban.

Daftar Acuan

- Arifianto, Y.A., & Rahayu, Y. F. (2025). Etis Teologi Kristen dalam Menyikapi Gerakan #MeToo: Membaca Makna Kesetaraan Gender dalam Konteks Teologi dan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *KHAMISYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 2(2), Article 2. <https://ojs.sta-batu.ac.id/index.php/khamisyim/article/view/42>
- Aryani, D.D.M., & Pramiyanti, A. (2023). Peran Komnas Perempuan Dalam Gerakan #MeToo Di Indonesia. *eProceedings of Management*, 10(6), Article 6. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/21776>
- Batvin, J. (2025). Yesus sebagai Air Hidup dan Implikasinya bagi Umat Beriman (Yoh. 4:1-26). *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 10(1), Article 1. <https://ejournal-stfxambon.id/index.php/FeR/article/view/157>
- Budianjani, S.A., Susiatiningsih, H., & Pratomo, M.F.A. (2025). #MeToo in Sweden: A Legal Game-Changer on Sexual Harassment. *Jurnal Sentris*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.26593/sentris.v6i1.9095.14-30>

- Fudholi, M., & Mohsi, M. (2025). Analisis Filsafat Hukum Pada Aturan Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2022. *QISTH: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2(1), 17–27. <https://doi.org/10.36420/qisth.v2i1.665>
- Hajad, V., Liyana, C. I., Arta, K. H., Pratiwi, D., & Bella, I. (2025). Peran Game Theory dalam Pengembangan Kebijakan Antikekerasan terhadap Perempuan di Indonesia. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 9(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v9i1.30577>
- Harefa, D., & Marpaung, A.M. (2025). Simbolisme Pemberian Jubah kepada Anak dalam Perjanjian Lama: Kajian Teo-Pedagogis atas Pola Asuh Orang Tua. *Metanoia*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.55962/metanoia.v7i2.206>
- Komnas Perempuan. (2025). Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024” Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024.
- Mukminto, E. (2020). Hukum, Ideologi Patriarki, dan Kekerasan Sistematis atas Perempuan—Suatu Kajian Žižekian. *Nurani Hukum*, 3(1), 1–13. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/8566>
- Paradias, R., & Sopyonyono, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13545>
- Prasetyo, N. R. (2023). Gerakan #MeToo dalam Mempromosikan Kesetaraan Buruh: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.47354/jiihif.v1i2.516>
- Putri, A. K., Triandna, A., Fitriah, S., Amri, U., & Putra, Y. M. (2023). Analisis Pergerakan Wacana Kasus Agni. 2(2).
- Resdifianti, F. (2025). Pengaruh Gerakan Transnasional #Metoo dalam Mendorong Legalisasi Definisi Sexual Harassment di China Tahun 2018-2020. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/124088/PENGARUH-GERAKAN-TRANSNASIONAL-METOO-DALAM-MENDORONG-LEGALISASI-DEFINISI-SEXUAL-HARASSMENT-DI-CHINA-TAHUN-2018-2020>
- Rohman, K. (2025). Representasi Perempuan dalam Iklan Komersial: Analisis Feminis pada Media Televisi. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v12i1.483>
- Sangalang, R. S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>

- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2025). Dampak Psikososial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i3.4139>
- Supardi, Y., & Arifianto, Y. A. (2025). Figur Guru Pendidikan Agama Kristen Sebagai Teladan: Kontribusi Kode Etik Terhadap Pembinaan Moral Siswa Kristen berdasarkan Amsal 22:6. *Murid Kristus: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.63422/mk.v2i1.23>
- Yamin, R. A., & Susiana, S. (2025). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konteks Relasi Kuasa. *XVII*(8).
- Zai, J. (2025). Peran Konseling Pastoral dalam Menangani Mahasiswa yang Mengalami Toxic Masculinity di STT Ekumene Jakarta. *Jurnal Silih Asah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54765/silihasah.v2i1.78>